



**DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
SEKRETARIAT JENDERAL**

**SALINAN**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

**NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERBITAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN  
TANDA PENGENAL KHUSUS BADAN USAHA DAN/ATAU PELAKU USAHA  
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus dapat menerbitkan tanda pengenal khusus bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bahwa dalam rangka penerbitan tanda pengenal khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 huruf e dan huruf 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus merumuskan standar pengelolaan/pedoman dan mengoordinasikan serta menyusun instrumen hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Pedoman Penerbitan, Perubahan, Dan Pencabutan Tanda Pengenal Khusus Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 729);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG PEDOMAN PENERBITAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN TANDA PENGENAL KHUSUS BADAN USAHA DAN/ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.

3. Administrator ...

3. Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
4. Kepala Administrator KEK adalah pimpinan yang mengepalai Administrator KEK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK.
6. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.
7. Tanda Pengenal Khusus adalah dokumen tertulis yang diberikan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha sebagai identitas untuk melaksanakan kegiatan usaha di KEK.
8. Nomor Identitas Badan Usaha yang selanjutnya disingkat NIBU adalah bukti registrasi/pendaftaran Badan Usaha yang tertuang di dalam Tanda Pengenal Khusus.
9. Nomor Identitas Pelaku Usaha yang selanjutnya disingkat NIPU adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha yang tertuang di dalam Tanda Pengenal Khusus.
10. Sistem Aplikasi KEK adalah sistem elektronik yang terdiri dari Sistem *Indonesia National Single Window*, Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai, dan aplikasi lain yang mengotomatiskan proses bisnis kegiatan pemasukan, perpindahan, dan pengeluaran barang ke atau dari KEK.
11. Status Kegiatan adalah status dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di KEK berupa Pembangunan dan Pengembangan/Beroperasi/Tidak Beroperasi.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatannya.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
18. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK menetapkan pedoman sebagai dasar bagi Administrator KEK dalam menerbitkan Tanda Pengenal Khusus Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK.

### Pasal 3

- (1) Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang memanfaatkan fasilitas dan kemudahan di KEK wajib memiliki Tanda Pengenal Khusus.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha di dalam Pelaku Usaha lainnya.

## BAB III PENERBITAN TANDA PENGENAL KHUSUS

### Bagian Kesatu Penerbit Tanda Pengenal Khusus

#### Pasal 4

- (1) Administrator KEK berwenang menerbitkan Tanda Pengenal Khusus untuk Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal belum terdapat Administrator KEK, penerbitan Tanda Pengenal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK.

### Bagian Kedua Jenis Tanda Pengenal Khusus

#### Pasal 5

Tanda Pengenal Khusus terdiri atas:

- a. Tanda Pengenal Khusus Badan Usaha dengan penomoran berupa NIBU; dan/atau
- b. Tanda Pengenal Khusus Pelaku Usaha dengan penomoran berupa NIPU.

#### Pasal 6

Badan Usaha yang telah memiliki NIBU, tetap dapat mengajukan permohonan NIPU.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga  
Permohonan Penerbitan Tanda Pengenal Khusus  
Pasal 7

- (1) Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengajukan surat permohonan penerbitan Tanda Pengenal Khusus yang ditandatangani oleh pimpinan serta dilengkapi dengan lampiran dokumen kepada Administrator KEK.
- (2) Isi surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat antara lain:
  - a. nama Badan Usaha/Pelaku Usaha sesuai dengan akta pendirian;
  - b. lokasi KEK;
  - c. alamat lengkap di KEK;
  - d. titik koordinat lokasi usaha Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
  - e. NIB; dan
  - f. NPWP.
- (3) Dalam hal surat permohonan disampaikan oleh Badan Usaha, lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. surat keputusan penetapan Badan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. NIB;
  - c. Perizinan Berusaha yang berlokasi di KEK;
  - d. salinan NPWP; dan
  - e. lampiran dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Administrator KEK.
- (4) Dalam hal surat permohonan disampaikan oleh Pelaku Usaha, lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. surat keterangan dari Badan Usaha;
  - b. NIB;
  - c. Perizinan Berusaha yang berlokasi di KEK;
  - d. salinan NPWP; dan
  - e. lampiran dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Administrator KEK.
- (5) Ketentuan mengenai format:
  - a. surat permohonan penerbitan Tanda Pengenal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I;
  - b. surat keterangan dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK ini.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Dokumen  
Pasal 8

- (1) Administrator KEK melakukan pemeriksaan:
  - a. kelengkapan; dan
  - b. kebenaran,

atas ...

- atas surat permohonan penerbitan Tanda Pengenal Khusus serta lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara administratif terhadap surat permohonan penerbitan Tanda Pengenal Khusus serta lampiran dokumen.
- (3) Pemeriksaan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
- pemeriksaan lokasi;
  - uji ERAN (*existence, responsibility, nature of business, and auditability*); dan/atau
  - permintaan konfirmasi profil risiko kepabeanan dan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, Administrator KEK mendaftarkan Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum benar, Administrator KEK mengembalikan surat permohonan disertai dengan catatan pengembalian kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- (6) Berdasarkan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Usaha atau Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan berdasarkan catatan pengembalian.
- (7) Dalam hal Badan Usaha atau Pelaku Usaha:
- tidak memperbaiki permohonan berdasarkan catatan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah surat permohonan disertai dengan catatan pengembalian diterima Badan Usaha atau Pelaku Usaha; atau
  - menyampaikan perbaikan permohonan namun Administrator KEK menilai bahwa perbaikan permohonan tersebut tidak sesuai dengan catatan pengembalian,
- Administrator KEK menyatakan menolak surat permohonan penerbitan Tanda Pengenal Khusus.
- (8) Dalam hal Administrator KEK menolak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kembali atas permohonan penerbitan Tanda Pengenal Khusus.
- (9) Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (7), berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran atas permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

**Bagian Kelima  
Pendaftaran dan Pengajuan  
Pasal 9**

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan ke dalam Sistem Aplikasi KEK yang dikembangkan oleh Lembaga National Single Window.
- (2) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Administrator KEK memberikan persetujuan terhadap permohonan penerbitan Tanda Pengenal Khusus setelah dinyatakan benar.
- (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan memberikan penomoran terhadap Tanda Pengenal Khusus oleh Administrator KEK.

**Bagian Keenam  
Sinkronisasi Data dan Penomoran  
Pasal 10**

- (1) Administrator KEK melakukan sinkronisasi data terhadap permohonan penerbitan Tanda Pengenal Khusus dari Sistem OSS berdasarkan NIB dan/atau nomor kegiatan usaha.
- (2) Nomor kegiatan usaha yang disinkronkan sesuai dengan status sebagai Badan Usaha atau Pelaku Usaha berdasarkan KBLI yang termuat di dalam nomor kegiatan usaha.

**Pasal 11**

- (1) Administrator KEK melakukan penomoran terhadap Tanda Pengenal Khusus yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan memasukkan status:
  - a. Badan Usaha atau Pelaku Usaha; dan
  - b. kegiatan usaha.
- (2) Status Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi dasar penomoran untuk menentukan jenis Tanda Pengenal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Status kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pembangunan dan pengembangan;
  - b. beroperasi; atau
  - c. tidak beroperasi.
- (4) Ketentuan mengenai penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK ini.

**Pasal 12**

Status kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) dapat dilakukan perubahan setelah dilakukan penerbitan Tanda Pengenal Khusus berdasarkan perkembangan kegiatan yang terjadi di lapangan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Ketentuan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penomoran NIBU dan/atau NIPU yang terdiri atas:
  - a. kode wilayah KEK;
  - b. kode Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
  - c. kode jenis usaha;
  - d. data bulan;
  - e. data tahun;
  - f. nomor urut; dan
  - g. data kegiatan atau divisi.
- (2) Dalam hal diperlukan tambahan penomoran untuk kegiatan usaha atau divisi pada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha, dapat ditambahkan 2 (dua) digit akhir pada NIBU dan/atau NIPU.

Bagian Ketujuh  
Penerbitan Tanda Pengenal Khusus

Pasal 14

- (1) Tanda Pengenal Khusus yang telah mendapatkan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), diterbitkan oleh Kepala Administrator KEK.
- (2) Penerbitan Tanda Pengenal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan secara elektronik.
- (3) Penerbitan Tanda Pengenal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak Administrator KEK selesai melakukan penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Dalam hal jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Tanda Pengenal Khusus terbit secara otomatis.

Pasal 15

- (1) Tanda Pengenal Khusus yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memuat data Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha berupa:
  - a. NIBU dan/atau NIPU;
  - b. nama;
  - c. NIB;
  - d. NPWP;
  - e. alamat di KEK;
  - f. nomor telepon; dan
  - g. jenis kegiatan utama.
- (2) Tanda Pengenal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh oleh:
  - a. Administrator KEK;
  - b. Badan Usaha; dan/atau
  - c. Pelaku Usaha,melalui Sistem Aplikasi KEK.

(3) Tanda ...

- (3) Tanda Pengenal Khusus berlaku selama Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha di KEK.
- (4) Ketentuan mengenai format Tanda Pengenal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK ini.

**BAB IV**  
**PERUBAHAN DAN PENCABUTAN TANDA PENGENAL KHUSUS**

Bagian Kesatu  
Perubahan Tanda Pengenal Khusus

Pasal 16

- (1) Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perubahan data Tanda Pengenal Khusus kepada Administrator KEK.
- (2) Data Badan Usaha/Pelaku Usaha yang dapat diubah terdiri atas:
  - a. nama;
  - b. NIB;
  - c. alamat; dan/atau
  - d. titik koordinat.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan perubahan data Tanda Pengenal Khusus;
  - b. Tanda Pengenal Khusus Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang akan diubah; dan
  - c. alasan perubahan Tanda Pengenal Khusus disertai dengan bukti dokumen jika diperlukan.
- (4) Ketentuan mengenai format surat permohonan perubahan data Tanda Pengenal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK ini.

Pasal 17

- (1) Administrator KEK melakukan pemeriksaan atas pengajuan permohonan perubahan data Tanda Pengenal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran atas pengajuan permohonan perubahan data Tanda Pengenal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan perubahan data Tanda Pengenal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, Administrator KEK menyiapkan perubahan data yang diperbarui dalam Sistem Aplikasi KEK.

(4) Perubahan ...

- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pengajuan kepada Kepala Administrator KEK.

Pasal 18

- (1) Kepala Administrator KEK melakukan verifikasi terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- dinyatakan sesuai, Kepala Administrator KEK menyetujui terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
  - dinyatakan belum sesuai, Kepala Administrator KEK mengembalikan pengajuan disertai dengan catatan pengembalian.

Pasal 19

- (1) Persetujuan terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a ditindaklanjuti dengan penerbitan Tanda Pengenal Khusus oleh Kepala Administrator KEK.
- (2) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak Kepala Administrator KEK memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, Badan Usaha atau Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan berdasarkan catatan pengembalian.
- (2) Dalam hal Badan Usaha atau Pelaku Usaha:
- tidak memperbaiki permohonan berdasarkan catatan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah surat permohonan disertai dengan catatan pengembalian diterima Badan Usaha atau Pelaku Usaha; atau
  - menyampaikan perbaikan permohonan namun Kepala Administrator KEK menilai bahwa perbaikan permohonan tersebut tidak sesuai dengan catatan pengembalian,
- Kepala Administrator KEK menyatakan menolak pengajuan permohonan perubahan data Tanda Pengenal Khusus.

Bagian Kedua  
Pencabutan Tanda Pengenal Khusus

Pasal 21

- (1) Kepala Administrator KEK atau Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK dapat melakukan pencabutan Tanda Pengenal Khusus.

(2) Pencabutan...

- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. secara langsung; atau
  - b. berdasarkan permohonan.
- (3) Pencabutan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Kepala Administrator KEK atau Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK dalam hal:
  - a. Kepala Administrator KEK atau Sekretaris Jenderal menemukan pelanggaran atas penggunaan Tanda Pengenal Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Badan Usaha atau Pelaku Usaha berdasarkan pengawasan sudah tidak melakukan kegiatan usaha; atau
  - c. KEK terkait telah dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencabutan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada:
  - a. Administrator KEK; atau
  - b. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam hal:
    - 1) tidak terdapat Administrator KEK di KEK terkait; atau
    - 2) terdapat Administrator KEK di KEK terkait tetapi Administrator KEK tersebut tidak operasional karena alasan tertentu.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan pencabutan Tanda Pengenal Khusus kepada Kepala Administrator KEK atau Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK disertai dengan alasan pencabutan; dan
  - b. dokumen pendukung jika diperlukan.
- (7) Ketentuan mengenai format Surat Permohonan Pencabutan Tanda Pengenal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK ini.

#### Pasal 22

- (1) Verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dilakukan oleh:
  - a. Administrator KEK dalam hal surat permohonan pencabutan Tanda Pengenal Khusus diajukan oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha kepada Kepala Administrator KEK; atau
  - b. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam hal surat permohonan pencabutan Tanda Pengenal Khusus diajukan oleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha kepada Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai, maka:
  - a. Kepala Administrator KEK melakukan pencabutan Tanda Pengenal Khusus dalam hal verifikasi dilakukan oleh Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
  - b. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional melakukan pencabutan Tanda Pengenal Khusus dalam hal verifikasi dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum sesuai, maka:
  - a. Kepala Administrator KEK mengembalikan permohonan pencabutan Tanda Pengenal Khusus dalam hal verifikasi dilakukan oleh Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
  - b. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional mengembalikan permohonan pencabutan Tanda Pengenal Khusus dalam hal verifikasi dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Pada saat peraturan ini mulai berlaku:

- a. Sistem Aplikasi KEK menyesuaikan dengan peraturan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK ini berlaku.
- b. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang telah memiliki Nomor Identitas Badan Usaha (NIBU) dan/atau Pelaku usaha (NIPU) tidak perlu mengajukan kembali permohonan Tanda Pengenal Khusus.
- c. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang dimaksud dalam ayat (1) dapat mengunduh Tanda Pengenal Khusus melalui Sistem Aplikasi KEK.
- d. Tanda Pengenal Khusus yang telah terbit sebelum peraturan ini berlaku maka akan dibubuh dengan keterangan “ttd.” tanpa disertai tanda tangan elektronik.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2025

PLT. SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

RIZAL EDWIN MANANSANG

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya  
Manusia, dan Organisasi



Sakti Lazuardi

NIP. 198710022014021006

LAMPIRAN I  
PERATURAN SEKRETARIS  
JENDERAL DEWAN NASIONAL  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN,  
PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN  
TANDA PENGENAL KHUSUS BADAN  
USAHA DAN/ATAU PELAKU USAHA  
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

**FORMAT SURAT PERMOHONAN**

(Kop Surat)

Nomor : .....

Lampiran: .....

Perihal : Permohonan Penerbitan Tanda Pengenal Khusus Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha (*pilih salah satu*) di KEK .....(nama KEK).....

Yth. Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus .....(nama KEK).....  
di tempat

Sehubungan dengan amanat pasal 73 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, kami mengajukan permohonan penerbitan Tanda Pengenal Khusus dengan informasi sebagai berikut:

Nama : .....  
Lokasi KEK : .....  
Alamat Lengkap di KEK : .....  
Titik Koordinat : .....  
NIB : .....  
NPWP (opsional) : .....

Adapun dokumen pendukung antara lain (*sebutkan dokumen yang dilampirkan*):

1. Surat Keputusan Penetapan Badan Usaha dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Dewan Nasional (khusus Badan Usaha);
2. Surat Keterangan dari Badan Usaha (khusus permohonan oleh Pelaku Usaha dan permohonan oleh Pelaku Usaha dalam Pelaku Usaha);
3. Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Perizinan Berusaha yang berlokasi di KEK;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
6. Lampiran dokumen lainnya.

Bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen adalah benar dan apabila terdapat permasalahan dikemudian hari, maka akan menjadi tanggung jawab kami.

.....(kota, tanggal, bulan, tahun).....  
.....(Jabatan).....

.....  
(Nama Jelas, Tanda Tangan, Stempel)

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus\*

Direktur Utama ...(*diisi dengan nama perusahaan*)... selaku Badan Usaha KEK ...(*diisi dengan nama KEK lokasi kegiatan usaha*)...\*\*

**Petunjuk Pengisian**

No.	Uraian	Keterangan
1	Nama	Diisi dengan nama Badan Usaha/Pelaku Usaha sesuai dengan akta
2	Lokasi KEK	Diisi dengan nama KEK lokasi kegiatan usaha sesuai dengan PP penetapan KEK
3	Alamat Lengkap di KEK	Diisi dengan kavling, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos, serta no telpon dan email kantor/lokasi tempat Badan Usaha/Pelaku Usaha berkegiatan di KEK
4	Titik Koordinat	Diisi dengan titik koordinat kantor/lokasi tempat Badan Usaha/Pelaku Usaha berkegiatan di KEK
5	NIB	Diisi dengan NIB Badan Usaha/Pelaku Usaha
6	NPWP (opsional)	Diisi dengan NPWP Badan Usaha/Pelaku Usaha

PLT. SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

RIZAL EDWIN MANANSANG

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya  
Manusia, dan Organisasi



Sakti Lazuardi

NIP. 198710022014021006

LAMPIRAN II  
PERATURAN SEKRETARIS  
JENDERAL DEWAN NASIONAL  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN,  
PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN  
TANDA PENGENAL KHUSUS BADAN  
USAHA DAN/ATAU PELAKU USAHA  
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

**FORMAT SURAT KETERANGAN**

(Kop Surat)

**SURAT KETERANGAN**

Sehubungan dengan pengajuan permohonan penerbitan Tanda Pengenal Khusus oleh Pelaku Usaha KEK, kami selaku pimpinan Badan Usaha KEK .....(nama KEK)..... menyatakan bahwa

Nama : .....  
Lokasi KEK : .....  
Alamat Lengkap di KEK : .....  
Titik Koordinat : .....  
Komitmen Investasi : .....  
Bentuk Kerja Sama : .....

adalah benar perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di KEK .....(nama KEK)..... dan dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha KEK. Bersama surat ini, kami lampirkan dokumen pengikat/kontrak\*.

Mengetahui\*\*,

.....(kota, tanggal, bulan, tahun)..... .....(kota, tanggal, bulan, tahun).....  
.....(Jabatan)..... .....(Jabatan).....

.....  
(Nama Jelas, Tanda Tangan, Stempel)

.....  
(Nama Jelas, Tanda Tangan, Stempel)

\* dilampirkan dokumen pengikat/kontrak antara Badan Usaha dan Pelaku Usaha atau Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Utama. Dalam hal confidential, maka yang dilampirkan adalah halaman awal dan halaman tanda tangan.

\*\* diisi oleh Pelaku Usaha Utama dalam hal permohonan oleh Pelaku Usaha yang berlokasi di dalam Pelaku Usaha lainnya.

**Petunjuk Pengisian**

No.	Uraian	Keterangan
1	Nama	Diisi dengan nama Badan Usaha/Pelaku Usaha sesuai dengan akta
2	Lokasi KEK	Diisi dengan nama KEK lokasi kegiatan usaha sesuai dengan PP penetapan KEK
3	Alamat Lengkap di KEK	Diisi dengan kavling, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos, serta no telpon dan email kantor/lokasi tempat Badan Usaha/Pelaku Usaha berkegiatan di KEK
4	Titik Koordinat	Diisi dengan titik koordinat kantor/lokasi tempat Badan Usaha/Pelaku Usaha berkegiatan di KEK
5	Komitmen Investasi	Diisi dengan nilai komitmen investasi dari Pelaku Usaha
6	Bentuk Kerja Sama	Diisi dengan jenis kerja sama yaitu Badan Usaha dengan Pelaku Usaha atau Pelaku Usaha yang berlokasi di dalam Pelaku Usaha lainnya serta bentuk kerja sama seperti kontrak atau bentuk perjanjian lainnya. Dalam hal pengajuan oleh Pelaku Usaha sekaligus Badan Usaha maka tidak perlu diisi

PLT. SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

RIZAL EDWIN MANANSANG

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya  
Manusia, dan Organisasi



Sakti Lazuardi  
NIP. 198710022014021006

LAMPIRAN III  
PERATURAN SEKRETARIS  
JENDERAL DEWAN NASIONAL  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN,  
PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN  
TANDA PENGENAL KHUSUS BADAN  
USAHA DAN/ATAU PELAKU USAHA  
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

- I. PENOMORAN TANDA PENGENAL KHUSUS BADAN USAHA DAN/ATAU PELAKU USAHA KEK

**NOMOR: aaa.b.c.dd.ee.ffff-gg**

- II. PETUNJUK TEKNIS PENOMORAN TANDA PENGENAL KHUSUS DI KEK

Kode	Uraian	Keterangan
aaa	Wilayah KEK	Merupakan kode urut penetapan KEK KEK-01: Administrator KEK Tanjung Lesung KEK-02: Administrator KEK Sei Mangkei KEK-03: Administrator KEK Palu KEK-04: Administrator KEK Bitung KEK-05: Administrator KEK Morotai KEK-06: Administrator KEK Mandalika KEK-07: Administrator KEK Tanjung Api-Api* KEK-08: Administrator KEK Maloy Batuta Trans KEK-09: Administrator KEK Tanjung Kelayang KEK-10: Administrator KEK Sorong KEK-11: Administrator KEK Arun Lhokseumawe KEK-12: Administrator KEK Galang Batang KEK-13: Administrator KEK Singhasari KEK-14: Administrator KEK Likupang KEK-15: Administrator KEK Kendal KEK-16: Administrator KEK Batam Aero Technic KEK-17: Administrator KEK Nongsa KEK-18: Administrator KEK Lido KEK-19: Administrator KEK Gresik KEK-20: Administrator KEK Sanur KEK-21: Administrator KEK Kura Kura Bali dst. *telah dicabut PP Penetapan KEK
b	Badan Usaha atau Pelaku Usaha	Merupakan kode Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK 1 : Badan Usaha 2 : Pelaku Usaha
c	Jenis Usaha	Merupakan jenis kegiatan usaha Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK 1 : Manufaktur 2 : Logistik 3 : Jasa 4 : Kombinasi
dd	Bulan	Merupakan isian dari bulan penerbitan
ee	Tahun	Merupakan isian dari tahun penerbitan

ffff	Nomor Urut	Merupakan nomor urut Tanda Pengenal Khusus di KEK tersebut yang ditandatangani oleh Administrator KEK
gg	Kegiatan atau divisi	Merupakan nomor urut kegiatan atau divisi pada Badan Usaha/Pelaku Usaha

PLT. SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

RIZAL EDWIN MANANSANG

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya  
Manusia, dan Organisasi



Sakti Lazuardi  
NIP. 198710022014021006

LAMPIRAN IV  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN  
NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN, PERUBAHAN, DAN  
PENCABUTAN TANDA PENGENAL KHUSUS BADAN  
USAHA DAN/ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN  
EKONOMI KHUSUS



**DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS .....**

Alamat Kantor Administrator KEK: .....

**TANDA PENGENAL KHUSUS BADAN USAHA/PELAKU USAHA\***  
**NIBU/NIPU\* : .....**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus menerbitkan Nomor Identitas BADAN USAHA DAN/ATAU PELAKU USAHA\* kepada :

1. Nama (Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha) :
2. NIB :
3. NPWP :
4. Alamat Kantor :
5. Jenis Usaha :
6. Kode dan Nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :

Nomor identitas ini berlaku sebagai tanda pengenal Badan Usaha/Pelaku Usaha\* sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 pasal 73 ayat 5 bahwa Administrator KEK dapat menerbitkan tanda pengenal khusus bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK.

Diterbitkan di KEK :..., tanggal .....2024

Kepala Administrator KEK.....

\*dalam hal pengajuan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, maka tembusan tidak diperlukan


\*\*dalam hal pengajuan oleh Pelaku Usaha

PLT. SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

RIZAL EDWIN MANANSANG

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya  
Manusia, dan Organisasi



Sakti Lazuardi

NIP. 198710022014021006

LAMPIRAN V  
PERATURAN SEKRETARIS  
JENDERAL DEWAN NASIONAL  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN,  
PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN  
TANDA PENGENAL KHUSUS BADAN  
USAHA DAN/ATAU PELAKU USAHA  
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

**CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN**

(Kop Surat)

Nomor : .....

Lampiran: .....

Perihal : Permohonan Perubahan Tanda Pengenal Khusus Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha (*pilih salah satu*) di KEK .....(nama KEK).....

Yth. Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus .....(nama KEK).....  
di tempat

Sehubungan dengan penerbitan Tanda Pengenal Khusus nomor: .....(diisi dengan NIBU atau NIPU)..... sebagaimana terlampir, kami pimpinan dari .....(diisi dengan nama perusahaan) yang merupakan Badan Usaha/Pelaku Usaha (*pilih salah satu*) di KEK .....(nama KEK)..... mengajukan permohonan perubahan data sebagai berikut:

No.	Data Awal	Alasan Perubahan	Data Perubahan
	diisi dengan data yang tercantum	diisi dengan alasan data akan diubah	diisi dengan perubahan data yang diusulkan

Adapun dokumen pendukung (*jika diperlukan*) yaitu .....(sebutkan dokumen yang dilampirkan)..... menjadi lampiran.

Bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen adalah benar dan apabila terdapat permasalahan dikemudian hari, maka akan menjadi tanggung jawab kami.

Demikian Surat Permohonan Perubahan ini kami sampaikan, atas bantuan dari Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

.....(kota, tanggal, bulan, tahun).....  
.....(Jabatan).....

.....  
(Nama Jelas, Tanda Tangan, Stempel)

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus\*

Direktur Utama ...(*diisi dengan nama perusahaan*)... selaku Badan Usaha KEK ...(*diisi dengan nama KEK* lokasi kegiatan usaha)...\*\*


\*dalam hal pengajuan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, maka tembusan tidak diperlukan  
\*\*dalam hal pengajuan oleh Pelaku Usaha

PLT. SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

RIZAL EDWIN MANANSANG

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya  
Manusia, dan Organisasi



Sakti Lazuardi

NIP. 198710022014021006

LAMPIRAN VI  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI  
KHUSUS  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN,  
PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN TANDA  
PENGENAL KHUSUS BADAN USAHA  
DAN/ATAU PELAKU USAHA DI  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

**CONTOH SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN**

(Kop Surat)

Nomor : .....

Lampiran : .....

Perihal : Permohonan Pencabutan Tanda Pengenal Khusus Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha (*pilih salah satu*) di KEK .....(*nama KEK*).....

Yth. Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus .....(*nama KEK*).....  
di tempat

Sehubungan dengan penerbitan Tanda Pengenal Khusus nomor: .....(*diisi dengan NIBU atau NIPU*)..... sebagaimana terlampir, kami pimpinan dari .....(*diisi dengan nama perusahaan*) yang merupakan Badan Usaha/Pelaku Usaha (*pilih salah satu*) di KEK .....(*nama KEK*)..... mengajukan permohonan pencabutan Tanda Pengenal Khusus dengan alasan .....(*diisi dengan alasan permohonan pencabutan*)..... Adapun dokumen pendukung (*jika diperlukan*) yaitu .....(*sebutkan dokumen yang dilampirkan*)..... menjadi lampiran.

Bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen adalah benar dan apabila terdapat permasalahan dikemudian hari, maka akan menjadi tanggung jawab kami.

Demikian Surat Permohonan Pencabutan ini kami sampaikan, atas bantuan dari Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

.....(*kota, tanggal, bulan, tahun*).....  
.....(*Jabatan*).....

.....  
(*Nama Jelas, Tanda Tangan, Stempel*)

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus\*

Direktur Utama ...(*diisi dengan nama perusahaan*)... selaku Badan Usaha KEK ...(*diisi dengan nama KEK lokasi kegiatan usaha*)...\*\*

\**dalam hal pengajuan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, maka tembusan tidak diperlukan*  
\*\**dalam hal pengajuan oleh Pelaku Usaha*

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plh. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya

Manusia, dan Organisasi



Sakti Lazuardi

NIP. 198710022014021006

PLT. SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

RIZAL EDWIN MANANSANG